

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, yang mana diperlukan adanya kemampuan manusia untuk menciptakan suatu perubahan yang lebih modern seiring dengan kemajuan negara lain dalam memenuhi kebutuhan hukum dengan mengarahkan masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum guna tercapainya ketertiban maupun kepastian hukum. Di era sekarang, kegiatan usaha (bisnis) dan pemasaran bukan hanya sekedar pemahaman dan ilmu pengetahuan saja yang dibutuhkan, melainkan kemampuan finansial yang mumpuni sebagai penunjang setiap orang dalam menjalankan usahanya. Dengan bertambahnya kebutuhan materiil masyarakat, secara langsung telah mendorong eksistensi Lembaga Pembiayaan baik itu Lembaga keuangan perbankan/ non-bank sebagai tempat penyediaan dana maupun barang modal, sebagai sarana (jasa) alternatif pembiayaan yang membantu masyarakat yang memerlukan dana cepat dalam jumlah yang tidak sedikit dengan system pembayaran angsuran (kredit).

Siapapun pada umumnya dapat mengajukan kredit terlebih jika dalam keadaan mendesak, diawali dengan memenuhi keabsahan hukum terlebih dahulu melalui perjanjian pembiayaan multiguna sebagai tahap pra kontrak, yang terlibat dalam peristiwa hukum ini ialah pemberi pinjaman (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di pihak lain. Keberadaan Jaminan sebagai salah satu benda yang diperlukan oleh Kreditur ketika seseorang ingin mengajukan kredit padanya, bilamana debitur lalai atau gagal dalam melunasi hutangnya maka terdapat benda/ barang yang berada dalam kekuasaan kreditur sebagai jaminan kepastian dan keamanan guna mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi. Yang mana dimuat dalam bentuk jaminan Fidusia sebelum penyerahan kredit yang diberikan oleh kreditur dan pemenuhan obyek jaminan oleh debitur. Dilakukannya pemuatan barang dengan jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendaftarkan objek jaminan atas dasar Fidusia. Pemuatan tersebut diawali dengan membuat perjanjian pokok (perjanjian kredit), pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

**Liva Wadillah, 2022**

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA KEPADA PIHAK KETIGA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

“Jaminan Fidusia telah diakui keberadaannya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa “Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.”<sup>1</sup> Pemeliharaan Obyek Jaminan Fidusia dengan baik dan penyerahkan surat kepemilikan kendaraan wajib dilakukan pemberi Fidusia jika prestasi pemberi fidusia telah terpenuhi. Pemindahtanganan benda yang menjadi jaminan Fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia telah melanggar Pasal 23 ayat (2) UUJF “Pemberi Fidusia dilarang mengalihakan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Salah satu perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang menarik dan menjadi obyek peneliti dalam penelitian ini ialah terkait pelanggaran hukum terhadap suatu perjanjian, yang mana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Cbn. Pihak yang dirugikan yaitu PT J Trust Olympindo Multifinance, Cab. Cirebon diwakili oleh Aditya Santriawan selaku Kepala Cabang PT J Trust Olympindo Multifinance, Cab. Cirebon, dalam hal ini sebagai Kreditur. Yang mana dalam hal ini sebagai perusahaan yang bergerak pada Lembaga Pembiayaan Multiguna atau pengajuan kredit leasing dan Sdr. Agus Fachrudin, sebagai Debitur. Pengajuan Pembiayaan Debitur disetujui oleh Kreditur yang selanjutnya dibuatkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor. 0400036543-001 pada 28 November Tahun 2017 dengan pembayaran secara angsuran, yang mana dalam perjanjian itu Kreditur berkewajiban melakukan pembayaran harga 1 unit kendaraan bermotor roda empat merek Honda New Brio 1,2 E M/T warna Abu-abu Metalik No. Pol E 1543 MG kepada pihak penjual

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjoen, 1995, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty, Hal. 40.

seharga Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Debitur berkewajiban membayar hutangnya untuk kendaraan yang telah dibayarkan Kreditur kepada penjual dengan hutang keseluruhan sebesar Rp. 147. 200.015,- (Seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu lima belas rupiah), dengan jangka waktu pembayaran 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2017 dengan angsuran sejumlah Rp. 3.067.000,- (Tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jatuh tempo setiap tanggal 28 tiap bulannya.

Permasalahan ini terjadi karena angsuran pembayaran mulai bermasalah pada bulan Mei Tahun 2018 dan Debitur telah mengalihkan barang yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 kendaraan bermotor roda empat merek Honda New Brio kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Mulyana Gofur tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur sehingga menimbulkan kerugian materiil. Lalu terdapat juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.01831318.AH.05.1 pada 07 Desember 2017 dengan barang jaminannya berupa 1 Unit 1 unit kendaraan bermotor roda empat yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Adapun History Payment, yang secara singkat berisi riwayat pembayaran dari Debitur selama masa perjanjian dengan jatuh tempo tiap tanggal 2 dimulai pada bulan Desember 2017, Debitur hanya membayar 6 kali angsuran sampai dengan bulan Mei 2018, setelah itu Debitur tidak pernah membayar lagi angsurannya semenjak jatuh tempo tanggal 02 Juni 2018. Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebagai bagian dari penulisan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi Hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Debitur Atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kepada Pihak Ketiga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Terhadap uraian pada latar belakang diatas, pokok permasalahan yang terdapat dalam kajian pelaksanaan penelitian ini, ialah diantaranya :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Debitur yang telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada Pihak Ketiga?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna oleh Debitur kepada Pihak Ketiga?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan materi kajian yang terdapat dalam penelitian ini, lebih membatasi hasil temuan dan pembahasan mengenai Bagaimana Tanggung Jawab Debitur yang telah mengalihkan obyek Jaminan Fidusia perjanjian pembiayaan multiguna kepada pihak Ketiga, dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas pengalihan obyek Jaminan Fidusia perjanjian pembiayaan multiguna oleh Debitur kepada pihak Ketiga (**Studi terhadap perjanjian Pembiayaan Multiguna pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Cbn**).

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti diatas, ialah diantaranya :

- a. Untuk menganalisis, memahami, mengetahui tanggung jawab apabila Debitur melakukan Pengalihkan obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada Pihak Ketiga;
- b. Untuk menganalisis, memahami, mengetahui perlindungan hukum terhadap Kreditur atas pengalihan obyek jaminan fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna oleh Debitur kepada Pihak Ketiga.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis atau akademis ialah untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis berdasarkan penelitian terdahulu, yang menjelaskan teori-teorinya masih relevan untuk penelitian secara umum atau tidak sama sekali. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia, khususnya terkait bentuk pertanggungjawaban Debitur terhadap pengalihan obyek Jaminan Fidusia kepada pihak Ketiga, dan bentuk perlindungan Hukum terhadap Kreditur apabila terjadi pengalihan obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur kepada pihak Ketiga serta juga diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepastian hukum terhadap pengalihan Jaminan Fidusia.

## **b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini, tentunya diharapkan dapat menjadi sarana implementasi penyelesaian hukum terkait pengalihan obyek Jaminan Fidusia yang terjadi dalam lembaga Pembiayaan Multiguna akibat adanya ingkar janji (Wanprestasi) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Perusahaan Pembiayaan, dalam penelitian ini khususnya terhadap Kreditur yakni PT J Trust Olympindo Multifinance, Cab. Cirebon, serta dapat memberikan inspirasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan peraturannya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode ialah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan yang cermat, tekun, dan teliti terhadap suatu fenomena untuk menambah pengetahuan manusia. Yang mana metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses prinsip dasar dan prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi saat seseorang melakukan penelitian. Umumnya terdapat tiga jenis metode penelitian Hukum, ialah diantaranya penelitian hukum Normatif, penelitian hukum Empiris, dan penelitian hukum Normatif-Empiris.<sup>2</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif, prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran melalui pola pikir nalar keilmuan dari sisi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (oleh hakim), teori-teori hukum (oleh para ahli/ pakar), dan pendapat para sarjana (doktriner) sebagai acuan data sekunder peneliti saat menganalisis studi dokumen yang diperlukan dari segi normatifnya. Pengolahan data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif<sup>3</sup>. Jenis penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif, yang mana lebih menekankan pada cara mengorganisasikan data yang digunakan mencakup pengumpulan data, reduksi data, analisis serta interpretasi data, kemudian untuk melakukan pemecahan

<sup>2</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram : MU-Press, Hal. 25.

<sup>3</sup> Soerjano Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta : UIU-Press, Hal 68.

pada penelitiannya disampaikan melalui deskriptif analitis. Sifat penelitian Deskriptif analitis, ialah dengan cara mendeskripsikan variable gambaran fakta secara rinci dan sistematis, yang dapat dijadikan acuan penjelasan saat sedang memberikan jawaban maupun menyimpulkan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian.<sup>4</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian Yuridis Normatif ini, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu menelaah pasal-pasal terkait pada peraturan perundang-undangan maupun regulasinya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam obyek penelitian, dan pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu memperdalam secara rinci dan intensif mengenai gejala yang timbul pada obyek yang sedang dikaji, serta pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), berupa penyertaan pandangan dan/atau pendapat para ahli hukum maupun pakar terkait sebagai tolak ukur peneliti dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dikaji dengan memperjelas ide-idenya (doktriner).

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Ialah salah satu yang menjadi bahan hukum utama, yang mana mempunyai otoritas tinggi (autoritatif) terhadap pokok/ dasar kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>5</sup> Pada umumnya sumber data hukum Primer meliputi obyek yang dijadikan penelitian seperti Peraturan Perundang-Undangan, putusan hakim, notulen-notulen resmi, maupun catatan awal dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, ialah diantaranya :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Cbn.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);

<sup>4</sup> Burhan Ahshsofa, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineke Cipta, Hal.27.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 66.

- 5) Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 (OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Ialah bahan hukum penunjang yang pada umumnya dapat dijadikan sumber data peneliti saat melakukan analisis terhadap bahan primer, yang mana untuk memahaminya perlu menilik lebih dalam keterkaitan obyek penelitian dengan kajian sumber hukum. Bahan hukum Sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, ialah diantaranya :

- 1) Buku Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M.Hum, 2018);
- 2) Buku Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia (Dr. Sanusi, S.H.,M.H, Kus Rizkianto, S.H., Imam Asmarudin, Sh.H.,M.H, 2017);
- 3) Buku Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Dr. Arrisman, S.H.,M.H, 2020);
- 4) Buku Aspek Hukum Perjanjian - Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya (Lukman Santoso Az, 2019);
- 5) Buku 5 Lembaga Pembiayaan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi);
- 6) Jurnal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Kreditur (Siti Alfisyahrin, Riandi Adiputra Nurdin, 2021);
- 7) Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Syahron Sahputra, 2020);
- 8) Tesis Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Eka Angga Putra I, 2020);

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Liva Wadillah, 2022

*TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA KEPADA PIHAK KETIGA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

- 2) Pedoman Tugas Akhir 2021 (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta).

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian Yuridis Normatif ini, cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data ialah dengan Analitis Kualitatif. Yang mana diawali dengan pencarian putusan pada direktori Mahkamah Agung (MA) dan setelah menemukan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Cbn dan dikaitkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer, dengan melakukan kajian terhadap ingkar janji (Wanprestasi) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) sebagai dasar adanya pengalihan terhadap obyek Jaminan Fidusia berkenaan dengan penelitian penulis. Diperlukan adanya pemahaman dan pisau analisis terhadap keterkaitan dengan Buku ajar Hukum, Kamus-kamus Hukum, dan Jurnal-jurnal Hukum sebagai bahan hukum sekunder, yang didukung Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan hukum tersier. Yang mana penelitian nya melalui pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan Kasus (Case Approach), dan pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam analisis kualitatif ini, pertama dimulai dengan (1) Pengumpulan Data, berupa sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier (2) Reduksi terhadap Data, ialah melalui penyederhanaan, pengklasifikasian, dan penghapusan data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. (3) Display Data, ialah kegiatan peneliti menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberikan penarikan kesimpulan seperti matriks, grafik, jaringan atau bagan, dan langkah terakhir (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, ialah tahap terakhir dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Bertujuan menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada didukung oleh bukti kuat dengan konsep dasar analisis lebih tepat juga secara objektif.